

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pesatnya perubahan dan perkembangan yang didorong oleh globalisasi tidak terhindarkan oleh dunia bisnis. Globalisasi menempatkan masyarakat internasional dalam posisi yang mudah untuk saling menjangkau satu sama lain, sehingga terjadi peningkatan arus perdagangan di dunia. Namun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa merebaknya wabah virus corona sempat menyebabkan dunia bisnis berjalan di tempat. Lambatnya laju pergerakan dalam dunia bisnis telah menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia.

Memasuki akhir tahun 2022, pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 telah terlihat pada kenaikan nilai ekspor dan impor Indonesia. Pada bulan September 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan bahwa secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–September 2022 mencapai US\$219,35 miliar, naik 33,49 persen dibanding periode yang sama tahun 2021. Sementara, nilai impor pada bulan Januari–September 2022 menurut golongan penggunaan barang, mengalami peningkatan pada barang konsumsi senilai US\$496,3 juta (3,52 persen), bahan baku/penolong senilai US\$33.340,7 juta (31,72 persen), dan barang modal senilai US\$6.433,1 juta (32,17 persen).<sup>1</sup>

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan transaksi jual beli merupakan salah satu faktor pendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Adanya kenaikan intensitas jual beli tentunya menuntut keseriusan dalam proses jual beli, terutama dalam jual beli yang dilakukan oleh perusahaan berskala besar.<sup>2</sup> Jual beli sendiri merupakan suatu perjanjian timbal balik, yang mana pihak yang satu atau si penjual berjanji untuk menyerahkan hak

---

<sup>1</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/10/17/1926/ekspor-september-2022-mencapai-us-24-80-miliar--turun--10-99-persen-dibanding-agustus-2022-dan-impor-september-2022-senilai-us-19-81-miliar--turun-10-58-persen-dibanding-agustus-2022-.html>, diakses pada tanggal 1 November 2022 pukul 15.30 WIB.

<sup>2</sup> Achmad Feryliyan, 2021, *Purchase Order dalam Perspektif Hukum Kontrak*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1.

milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya atau si pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan.<sup>3</sup> Perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis atas dasar kesepakatan para pihak.<sup>4</sup> Namun pada praktiknya, perjanjian jual beli umumnya dilakukan secara tertulis untuk melindungi kepentingan para pihak seumpama terjadi sengketa di kemudian hari. Hal ini dilakukan sebab perjanjian tertulis memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan perjanjian lisan.

Pada suatu perjanjian jual beli, terutama jual beli yang diadakan oleh perusahaan berskala besar, pihak pembeli umumnya akan membuat suatu dokumen bernama *purchase order* untuk dikirimkan kepada pihak penjual dalam proses jual beli. Kelaziman pembuatan *purchase order* dalam jual beli terkadang menimbulkan anggapan pada kalangan bisnis bahwa *purchase order* hanya berfungsi sebagai dokumen pelengkap administrasi perusahaan saja dan tidak lebih.<sup>5</sup> Akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya, *purchase order* merupakan dokumen penting yang layak untuk ditinjau lebih lanjut. Dikatakan demikian, sebab terdapat dilema berupa ketidakjelasan kedudukan *purchase order* dalam konstruksi hukum di Indonesia yang disebabkan oleh tidak adanya aturan hukum yang jelas mengenai *purchase order*. Dilema tersebut berdampak pula terhadap perbedaan pandangan dalam memutus perkara mengenai *purchase order* sebagaimana yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 PK/Pdt/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 tertanggal 23 September 2004 merupakan sebuah putusan perkara perdata antara Penggugat, yakni PT. Greges Jaya dan Tergugat, yakni PT. Amindo Pacific Industries. Dalam gugatan wanprestasi tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah perikatan jual beli yang didasarkan oleh *purchase order*, namun dalam pelaksanaan perjanjian Tergugat didapati macet membayar

---

<sup>3</sup> Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

<sup>4</sup> Aan Handriani, 2018, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata*, Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2, DOI: 10.32493/rjih.v1i2.2218, hlm. 277.

<sup>5</sup> Achmad Feryliyan, *Op.Cit.*, hlm. 4.

kewajibannya. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa kedua pihak telah terikat pada *purchase order* tertanggal 13 Februari 2000, dan *purchase order* merupakan kesepakatan dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak. Sehingga diputuskan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Melalui putusan tersebut lahirlah yurisprudensi yang menyebutkan bahwa *purchase order* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak.

Berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002, Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 PK/Pdt/2014 yang merupakan sebuah putusan perkara perdata antara PT. Sinar Mas Agro Resources & Technology, Tbk. sebagai Penggugat dan PT. Antarniaga Nusantara sebagai Tergugat memiliki pandangan berbeda mengenai kedudukan *purchase order*. Dalam gugatan wanprestasi tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah perikatan jual beli yang didasarkan oleh *purchase order*. Adapun *purchase order* tersebut diterbitkan oleh Penggugat setelah sebelumnya Penggugat mengadakan tender pengadaan pupuk yang dimenangkan oleh Tergugat. Namun di tengah pelaksanaan perjanjian, Tergugat gagal mengirimkan pupuk kepada Penggugat sehingga Penggugat harus membeli pupuk dari pemasok lain. Gagalnya pemenuhan prestasi oleh Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat, yang mana Penggugat jadi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli pupuk dari pemasok lain. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat.

Mengutip dari putusan Mahkamah Agung Nomor 264 PK/Pdt/2014 dikatakan bahwa adanya *purchase order* yang dibuat oleh pihak Penggugat untuk dipenuhi Tergugat dalam perkara sangat prematur untuk dinyatakan sebagai perjanjian, sehingga permohonan peninjauan kembali ditolak oleh majelis hakim. Pertentangan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 PK/Pdt/2014 menimbulkan beragam pertanyaan, termasuk mengenai kedudukan *purchase order* dalam konstruksi hukum perjanjian di Indonesia. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Kedudukan *Purchase Order*

dalam Konstruksi Hukum Perjanjian di Indonesia” yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan *purchase order* dalam hukum perjanjian dan untuk mengetahui akibat hukum dari pelanggaran terhadap ketentuan dalam *purchase order*.

Penelitian ini ditulis dengan berpedoman pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, artikel ilmiah berjudul “Analisa Atas Surat Pemesanan Barang (*Purchasing Order*) sebagai Perjanjian Jual Beli” karya Dhoni Yusra dan Nelly Nilam Sari.<sup>6</sup> Kedua, buku berjudul “*Purchase Order* dalam Perspektif Hukum Kontrak” karya Achmad Feryliyan.<sup>7</sup> Ketiga, artikel ilmiah berjudul “Kedudukan Purchase Order Sebagai Dasar Kewajiban Pembayaran” karya Ahmad Ervan Rosidi Kesatriawan, Jacqueline Marsha Meliska, Melinda Indriani, dan Teruna Tunjung Putera.<sup>8</sup>

Melalui hasil penelitian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa *purchase order* dapat dikatakan sebagai perjanjian jual beli selagi memenuhi ketentuan mengenai perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun penelitian ini dilakukan untuk memperkuat dan melanjutkan hasil penelitian terdahulu dengan melakukan pendekatan kasus melalui perbandingan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 PK/Pdt/2014 untuk mengetahui kedudukan *purchase order* dalam konstruksi hukum perjanjian di Indonesia. Selain itu akan dibahas pula mengenai akibat hukum yang timbul dari pelanggaran terhadap ketentuan dalam *purchase order*, yang mana hal tersebut tidak terdapat dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Dhoni Yusra dan Nelly Nilam Sari, 2012, *Analisa Atas Surat Pemesanan Barang (Purchasing Order) sebagai Perjanjian Jual Beli*, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 9 No. 1, hlm. 15-30.

<sup>7</sup> Achmad Feryliyan, *Op.Cit.*, hlm. 1-62.

<sup>8</sup> Ahmad Ervan Rosidi Kesatriawan, dkk., 2022, *Kedudukan Purchase Order Sebagai Dasar Kewajiban Pembayaran*, Jurnal Notaire, Vol. 5, No. 2, <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.35000>, hlm. 179-196.

1. Bagaimana kedudukan *purchase order* dalam konstruksi hukum perjanjian di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dari pelanggaran terhadap ketentuan dalam *purchase order*?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap kedudukan *purchase order* dalam hukum perjanjian dengan menggunakan pendekatan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 PK/Pdt/2014, serta analisis terhadap akibat hukum dari pelanggaran terhadap ketentuan dalam *purchase order*. Adapun penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup tertentu sebagai upaya agar pembahasan yang diulas dalam penelitian lebih spesifik dan fokus pada tema penelitian.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui kedudukan *purchase order* dalam konstruksi hukum perjanjian di Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pelanggaran terhadap ketentuan dalam *purchase order*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berisi manfaat hasil penelitian bagi perkembangan ilmu hukum, sedangkan manfaat praktis berisi manfaat hasil penelitian yang digunakan sebagai masukan kepada lembaga-lembaga negara dan penegak hukum yang terkait dengan objek penelitian. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum perdata terkhususnya hukum perjanjian dengan memberikan

penegasan terkait kedudukan *purchase order* dalam hukum perjanjian.

- 2) Menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata terkhususnya dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan *purchase order*.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pegiat hukum, baik itu lembaga-lembaga hukum, penegak hukum, dan profesi hukum, dapat menjadi bahan hukum sekunder baru dalam mempelajari kedudukan *purchase order* berdasarkan hukum perjanjian.
- 2) Bagi hakim, dapat menjadi bahan pertimbangan hukum baru dalam memutus sengketa yang berkaitan dengan *purchase order*.
- 3) Bagi mahasiswa hukum, dapat menjadi sarana pembelajaran untuk memperkaya pengetahuan hukum.
- 4) Bagi masyarakat umum, dapat menjadi pedoman bagi untuk lebih mengenal *purchase order* dari segi hukum perjanjian di Indonesia.

## E. Metode Penelitian

Pada metode penelitian akan diuraikan hal-hal mengenai jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, cara pengumpulan data, dan analisis data, yakni sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam bidang hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Adapun penelitian hukum dengan judul “Kedudukan *Purchase Order* dalam Konstruksi Hukum Perjanjian di Indonesia” dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Irwansyah menyebutkan bahwa penelitian normatif pada dasarnya merupakan penelitian hukum teoritis, disebut demikian sebab penelitian normatif berfokus pada kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-

undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin.<sup>9</sup>

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menguraikan dalam bukunya bahwa jenis penelitian hukum normatif dapat berbentuk Penelitian terhadap asas-asas hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal; Penelitian perbandingan hukum; dan Penelitian sejarah hukum.<sup>10</sup> Berdasarkan cakupan penelitian hukum normatif tersebut, maka penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian terhadap asas-asas hukum, yakni penelitian terhadap hukum positif yang hidup di dalam masyarakat, dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum yang mana dalam penelitian ini dilakukan perbandingan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 PK/Pdt/2014 sebagai studi kasus dalam penelitian.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.<sup>11</sup> Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah setiap peraturan mengenai hukum perjanjian dan *purchase order* dan menggunakan pendekatan kasus dengan melakukan perbandingan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 PK/Pdt/2014 sebagai studi kasus dalam penelitian.

---

<sup>9</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 98.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 14.

<sup>11</sup> Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 133.

<sup>12</sup> Irwansyah, *Ibid.*, hlm. 138.

### 3. Sumber Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan data kualitatif yang bersifat sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan *purchase order*. Namun demikian meski merupakan penelitian hukum, penelitian ini juga merujuk pada sumber-sumber data dari bidang ilmu lain yang relevan agar dapat memberi pendekatan yang lebih beragam dalam memandang sebuah persoalan yang dibahas, contohnya saja dalam penelitian ini digunakan pula pendekatan dari segi bisnis dan manajemen. Rincian dari sumber-sumber data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas di Indonesia.<sup>13</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan;
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002;
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 PK/Pdt/2014.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>14</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat-pendapat para sarjana (doktrin), maupun hasil penelitian atau hasil karya lain dari kalangan hukum baik yang dimuat dalam bentuk cetak maupun diunggah dalam internet yang berkaitan dengan kedudukan *purchase order* dalam hukum perjanjian.

#### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid*.



Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>15</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus Bahasa Indonesia.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan semua kepustakaan atau daftar bacaan baik dalam bentuk buku, jurnal, makalah, kamus, ensiklopedi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan dengan lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data. Analisis data dengan pendekatan kualitatif nantinya akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, yang berarti analisis dilakukan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas masalah yang diangkat dalam penelitian

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid.*